



**BUPATI MINAHASA SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA SELATAN
NOMOR 271 TAHUN 2021**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
TAHUN 2021**

BUPATI MINAHASA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Selatan dengan Keputusan Bupati Minahasa Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyeleggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012 Nomor 4 Seri E);

10. Peraturan...

10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012 Nomor 5 Seri E);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012 Nomor 6 Seri E);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
13. Peraturan Daerah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Selatan (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Minahasa Selatan Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2021.**

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi ruang lingkup :

1. Pelayanan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
2. Pelayanan Tanda Daftar Industri (TDI);
3. Pelayanan Tanda Daftar Gedung (TDG);
4. Pelayanan Izin Apotek;

5. Pelayanan ...

5. Pelayanan Izin Angkutan Kayu Kelapa;
6. Pelayanan Izin Klinik;
7. Pelayanan Izin Lingkungan;
8. Pelayanan Izin Lokasi;
9. Pelayanan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA);
10. Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan;
11. Pelayanan Izin Prinsip Penanaman Modal;
12. Pelayanan Izin Praktek Bidan;
13. Pelayanan Izin Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum;
14. Pelayanan Izin Praktek Dokter;
15. Pelayanan Izin Pembuatan Gigi;
16. Pelayanan Izin Pengiriman Rumah Kayu;
17. Pelayanan Izin Pemungutan Kayu Tanah Milik;
18. Pelayanan Izin Penginapan / Hotel;
19. Pelayanan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3;
20. Pelayanan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten;
21. Pelayanan Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air;
22. Pelayanan Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah;
23. Pelayanan Izin Rumah Sakit Swasta;
24. Pelayanan Izin Sekolah Mengemudi;
25. Pelayanan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
26. Pelayanan Izin Trayek;
27. Pelayanan Izin Toko Obat;
28. Pelayanan Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
29. Pelayanan Izin Usaha Industri (IUI);
30. Pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi;
31. Pelayanan Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;
32. Pelayanan Izin Usaha Perikanan;
33. Pelayanan Izin Optika;
34. Pelayanan Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
35. Pelayanan Izin Usaha Perjalanan / Travel;
36. Pelayanan Izin Usaha Restoran;
37. Pelayanan Izin Usaha Rumah Makan;

38. Pelayanan Izin Usaha Penggunaan Kekayaan Daerah;
39. Pelayanan Izin Usaha Peternakan;
40. Pelayanan Izin Usaha Toko Modern;
41. Pelayanan Keputusan tentang Kelayakan Lingkungan;
42. Pelayanan Surat Keterangan Fiskal.
43. Pelayanan Dispensasi Perkawinan..

- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Amurang
Pada tanggal 23 Maret 2021



BUPATI MINAHASA SELATAN,

[Handwritten Signature]
FRANKY DONNY WONGKAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA SELATAN

NOMOR : 271 TAHUN 2021

TANGGAL : 23 Maret 2021

TENTANG : Standar Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Selatan

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Selatan

Jenis Pelayanan : 1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

No	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan 2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M.DAG/PER/9/2007 tentang Wajib Daftar Perusahaan 3. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Bupati Minahasa Selatan Dibidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Selatan
2.	Persyaratan	1. Mengisi formulir permohonan 2. Fotocopy Akte Pendirian / Cabang yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang 3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) Pemilik / Direktur / Pimpinan 4. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 5. Rekomendasi atau persetujuan dari instansi teknis 6. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perusahaan 7. Mengembalikan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) asli (perpanjang) 8. Materai 6000 sebanyak 2 (dua) lembar
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Mengisi Formulir Permohonan 2. Mengembalikan Formulir Permohonan yang dilampirkan dengan berkas pendukung 3. Survey Lokasi Usaha 4. Penerbitan Izin
4.	Jangka waktu penyelesaian	3 (tiga) hari kerja
5.	Biaya tarif	Tidak dikenakan biaya
6.	Produk pelayanan	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
7.	Sarana, prasarana dan/ atau fasilitas	Parkir, gedung, ruang tunggu, AC, toilet, papan informasi, media informasi, kantin
8.	Kompetensi pelaksana	Sumberdaya manusia sudah dibekali dengan bimbinganbimbingan teknis tentang perizinan
9.	Pengawasan internal	Pelaksanaan pengawasan internal secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan oleh Kepala Satuan Kerja (waskat)
10.	Penanganan Pengaduan	Tim penanganan pengaduan
11.	Jumlah Pelaksana	8 (delapan) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Sesuai maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan	Kepastian izin usaha
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan evaluasi tahunan

11.	Jumlah Pelaksana	8 (delapan) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Sesuai maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan	Kepastian izin usaha
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan evaluasi tahunan



BUPATI MINAHASA SELATAN,

[Handwritten Signature]
YENNY DONNY WONGKAR